

BAB III

GAMBARAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BREBES

3.1 Perkembangan Kota Brebes

Kota Brebes terdiri dari 14 desa yang terletak di dua kecamatan yaitu Kecamatan Brebes yang terdiri dari Kelurahan Brebes, Limbangan Kulon, Limbangan Wetan, Gandasuli, Pasarbatang, Desa Banjaranyar, Kaligangsa Kulon, Kaligangsa Wetan, Padasugih, Pulosari dan Sigambir. Kecamatan Wanasari terdiri dari Desa Pebatan, Pesantunan dan Siasem.

Kota Brebes mempunyai luas 3.819 Ha, dengan area terbangun sekitar 19,01%. Dari pola Tata Guna Lahan, Kawasan permukiman terkonsentrasi pada 639,98 Ha dengan dengan 91,9% area digunakan untuk kantor, perdagangan, dan bidang pendidikan dan kawasan industri. Total jumlah penduduk menurut hasil registrasi terakhir tahun 2004 adalah 155.474 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 1.891 jiwa/km². Komposisi dari total jumlah penduduk di Kota Brebes 56,4% adalah penduduk dalam usia produktif, terdiri dari 49,4 % laki-laki dan 50,4% perempuan. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2004 adalah 4,68%, dengan pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku tercatat sekitar 12,54%. *Income* per kapita atas dasar harga berlaku adalah Rp. 3.358.900,00, dengan hampir 50% adalah petani dan lainnya adalah pegawai negeri sipil, pengusaha, buruh, tenaga kerja serabutan, pensiunan dan pedagang.

Dengan jumlah penduduk Kota Brebes yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2004 terdapat 25.460 kepala keluarga. Dengan

jumlah penduduk yang semakin meningkat, tentunya berakibat pada jumlah timbulan sampah yang meningkat pula. Sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dari Pemerintah Daerah. Tetapi dengan jumlah penduduk yang besar, merupakan potensi dalam penarikan pendapatan dari pengelolaan sampah, berupa retribusi.

Distribusi penduduk yang terjadi di Kota Brebes saat ini bisa dikatakan tidak menyebar secara merata. Hal ini diindikasikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut yang menunjukkan pemusatan pada beberapa kawasan khususnya pada kawasan pusat kota dan sepanjang jaringan jalan utama Kota Brebes. Kecenderungan penyebaran penduduk di wilayah Kota Brebes menunjukkan pergeseran-pergeseran antar kecamatan. Pergeseran-pergeseran penyebaran penduduk terjadi, walaupun tidak terlalu besar, namun merupakan suatu indikasi bahwa pengembangan wilayah Kota Brebes bergeser ke arah utara, dan selatan.

3.2 Sistem Organisasi dan Manajemen Persampahan di Kota Brebes

Kabupaten Brebes, dalam hal ini untuk melayani kepentingan umum dalam pengelolaan sampah, sesuai dengan Perda Kabupaten Brebes No. 28/2000, Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi yang bertanggung jawab sebagai pengelola persampahan, dengan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan di dalamnya. Sebelum dikelola oleh DPU, yang bertanggung jawab adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sesuai Perda Kabupaten Brebes Nomor 3/1994.

3.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Brebes

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah suatu Dinas yang dibentuk khusus untuk menangani pengelolaan sampah, pertamanan dan keindahan di Kabupaten Brebes. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Brebes. Ada 3 (tiga) seksi dalam struktur organisasi DKP (Gambar 3.1) dan penanganan dan pelayanan persampahan tertangani secara khusus dalam satu seksi yang dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi.

Berdasarkan Perda Nomor 3/1994, DKP hanya bertanggungjawab dalam menangani pengelolaan persampahan di kota Brebes, Kota Kecamatan Bumiayu, Pasar Kecamatan Ketanggungan, Pasar Kecamatan Bulakamba, dan Pasar Kecamatan Jatibarang.



Sumber : Perda No. 5 tahun 1994

GAMBAR 3.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

3.2.2 Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan, DPU Kabupaten Brebes

Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan suatu dinas yang menangani pelayanan publik di bidang jalan dan jembatan, drainase, bangunan gedung, irigasi, pertamanan, pembuangan dan pengelolaan sampah, penerangan jalan umum. Terdapat 4 (empat) Sub Dinas dan 3 (tiga) seksi dalam masing – masing sub Dinas dengan tugas pokok dan fungsi masing–masing sesuai dengan bidang pengelolaannya.

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki 3 (tiga) seksi yaitu seksi penanggulangan kebersihan, seksi pertamanan dan seksi penerangan jalan umum (ditunjukkan pada Gambar 3.2). Pelayanan persampahan dikelola hanya oleh setingkat seksi, dengan dibantu oleh beberapa staf, tidak ada sub seksi yang menangani tugas khusus menangani sampah secara langsung di lapangan, dengan pembagian tugas khusus seperti dalam struktur organisasi yang terdapat dalam Gambar 3.1, sehingga sampah dapat tertangani secara terorganisir oleh staf yang bertanggungjawab langsung terhadap tugas-tugasnya di lapangan. Seksi Penanggulangan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang kebersihan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- Menganalisa volume dan timbunan sampah, mengatur tempat-tempat pembuangan akhir, mengatur jadwal pengangkutan dan armada angkutan sampah serta pemberian bimbingan tentang kebersihan lingkungan kepada masyarakat serta petugas kebersihan ;

- Melaksanakan usaha-usaha dibidang pemusnahan sampah dan memberikan bimbingan kepada masyarakat terhadap usaha – usaha pemusnahan sampah ;
- Memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada petugas kebersihan dalam melaksanakan operasional kebersihan serta pemanfaatan TPA secara maksimal.

Sesuai dengan Perda nomor 28/2000, DPU sebagai dinas yang menangani pengelolaan sampah, dibantu oleh 17 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), yang juga menangani pengelolaan sampah di tiap – tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, dan UPTD – UPTD tersebut bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Sesuai Perda Nomor 10/2000, mengenai Retribusi Pelayanan, Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah, mengatur tanggung jawab masing-masing UPTD untuk menarik dan menggali pendapatan dari retribusi tersebut. Pada masing-masing UPTD di wilayah Kecamatan mempekerjakan 2 (dua) orang petugas kebersihan yang bertugas menangani kebersihan di masing – masing kota kecamatan wilayahnya.

DPU Kabupaten Brebes mempekerjakan Pekerja sampah yang merupakan Tenaga Kontrak/Honor yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------|------------|
| ▪ Operator <i>Bulldozer</i> | : 2 orang |
| ▪ Sopir | : 13 orang |
| ▪ Pengangkut Sampah | : 56 orang |
| ▪ Penyapu Jalan | : 98 orang |
| ▪ Penjaga TPA/ <i>Workshop</i> | : 5 orang |

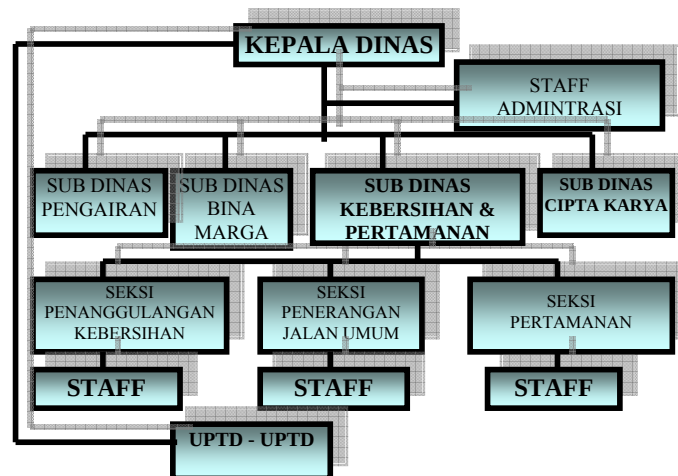
Di Kota Brebes mempunyai pekerja sampah terdiri dari 10 orang sopir, 45 penyapu jalan dan 41 pengangkut sampah, dan dua Kecamatan terbesar lainnya, yaitu Kecamatan Bumiayu mempekerjakan 2 sopir, 9 penyapu dan

11 pengangkut sampah, Kecamatan Jatibarang 5 penyapu jalan dan 4 pengangkut sampah.

3.2.3 Regulasi dalam Pengelolaan Sampah

Penetapan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan DPU Kabupaten Brebes, pada bulan Januari 2001, didukung peraturan-peraturan daerah, yaitu :

- Perda Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 1994, ditetapkan 6 Juni 1994, mengatur pengelolaan sampah di Kota Brebes.
- Perda Kabupaten Brebes Nomor 10 tahun 2000, ditetapkan tanggal 29 Mei 2000, yaitu Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Pelayanan, Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah.
- Perda Kabupaten Brebes Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan tanggal 14 Nopember 2000, peraturan Daerah yang penetapan struktur organisasi dan tugas dan fungsi dinas – dinas di Kabupaten Brebes.



Sumber : Perda Nomor 28 Tahun 2000

GAMBAR 3.2
STRUKTUR ORGANISASI DPU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

3.2.4 Lembaga Formal dan Informal dalam Pengelolaan Sampah

Dinas Pekerjaan Umum sebagai dinas yang mengelola persampahan melakukan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan, penyapuan jalan serta mengangkut sampah rumah tangga, perdagangan, perkantoran yang terletak di jalan utama. Ada beberapa lembaga formal dan informal yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pengelolaan persampahan, antara lain :

- Tukang sampah, yang secara individu mengambil dan mengumpulkan sampah, yang merupakan salah satu sumber timbulan sampah di depan rumah – rumah yang ada di permukiman/perumahan.
- Tukang sampah yang ditugaskan oleh RT/RW untuk mengangkut sampah rumah tangga yang dibayar/digaji bulanan.
- Kelompok tukang sampah yang mengambil sampah pada lokasi TPS dan *Transfer Depo*, mereka bekerja antara jam 8.00 sampai 2.00 siang.
- Dua kelompok tukang sampah yang bekerja di TPA, bekerja dari jam 10.00 sampai jam 04.00 sore.
- Pembeli sampah yang bisa di daur ulang dan berharga, yang dibeli dari tukang sampah.
- RT/RW sebagai lembaga formal yang menangani langsung pengumpulan sampah di dalam wilayahnya.
- Institusi Pemerintah/Dinas-Dinas terkait, lembaga-lembaga swasta yang mendukung dan mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pengelolaan

sampah, dan memberikan dukungan dengan membantu sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan memberikan penghargaan kepada petugas sampah.

3.3 Sistem Teknik dan Operasional

Sistem teknik operasional pengelolaan sampah adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari kegiatan pewadahan (penyapuan/pengumpulan), pengangkutan dan sampai dengan kegiatan pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

3.3.1 Timbulan Sampah

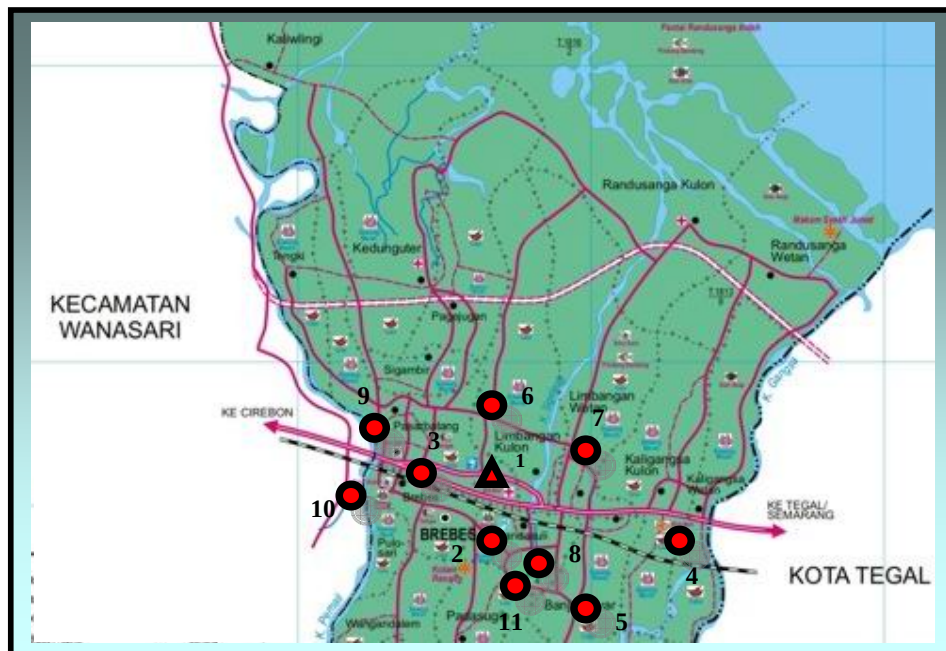
Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia pasti akan menghasilkan buangan atau sampah.

TABEL III.1
TIMBULAN SAMPAH DI KOTA BREBES TAHUN 2005

No.	Sumber Timbulan	Timbulan Sampah (m3/hari)
1	Transfer Depo Limbangan	43
2	TPS Makam Pahlawan	48
3	TPS Pasar Induk	37
4	TPS Kaligangsa Wetan	12
5	TPS Banjarnayar	8
6	TPS Limbangan Kulon	8
7	TPS Limbangan Wetan	17
8	TPS Gandasuli	4
9	TPS Pesantunan	4
10	TPS Pebatan	4
11	TPS GOR	5
12	Kantor / Sekolah	13
13	Pertokoan/Restoran/Hotel	7
14	Jalan dan Taman	7
15	Rumah Sakit	8
	Jumlah	225

Sumber : DPU Brebes, 2005

Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Produksi sampah Kota Brebes pada tahun 2005 adalah 225 m³/ hari berdasarkan asumsi produksi sampah standar 2 L/hari, tetapi berdasarkan area pelayanan dari DPU hanya 150 m³/hari .



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Transfer Depo Limbangan | 6. TPS Limbangan Kulon |
| 2. Transfer Depo Limbangan | 7. TPS Limbangan Wetan |
| 3. TPS Pasar Induk | 8. TPS Gandasuli |
| 4. TPS Kaligangsa Wetan | 9. TPS Pesantunan |
| 5. TPS Banjaranyar | 10. TPS Pebatan |
| | 11. TPS GOR |

Sumber, Hasil Analisis, 2006

GAMBAR 3.3
SEBARAN TPS DI KOTA BREBES

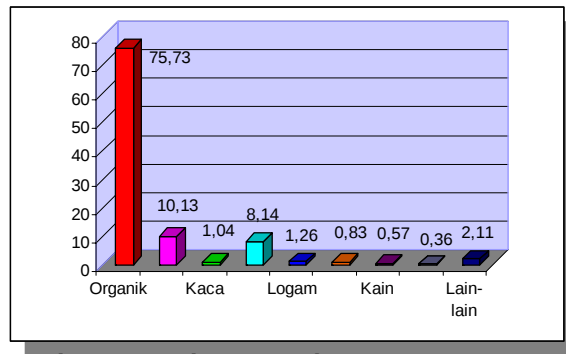
3.3.2 Komposisi Sampah

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia pasti akan menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Komposisi dari sampah yang dihasilkan di Kota Brebes sebagai kota yang sedang berkembang, didominasi oleh sampah organik, yang mencapai 75,73 % total sampah yang dihasilkan.

TABEL III.2
KOMPOSISI SAMPAH DARI KAWASAN
PERMUKIMAN DAN NON PERMUKIMAN
DI KOTA BREBES

NO.	KOMPOSISI	PROSENTASE (%)
1	Organik	75,73
2	Kertas	10,13
3	Kaca	1,04
4	Plastik	8,14
5	Logam	1,26
6	Kayu	0,83
7	Kain	0,57
8	Karet	0,36
9	Lain-lain	2,11
	Total	100,00

Sumber : DPU Kab. Brebes, 2005



Sumber, DPU Kabupaten Brebe, 2005

GAMBAR 3.4
KOMPOSISI SAMPAH DI KOTA BREBES

3.3.3 Daerah dan Jangkauan Pelayanan

Pada saat ini pelayanan pengelolaan sampah Dinas Pekerjaan Umum adalah 571,39 Ha. Ini berarti tingkat pelayanan sudah mencapai 78 % dari wilayah terbangun, atau hanya 15 % dari total wilayah administratif, dengan 97.015 penduduk atau 62,4 % dari total jumlah penduduk. Jasa pelayanan hanya terbatas pada wilayah pusat kota, perkantoran, pertokoan, pasar, dan wilayah berpenduduk padat sepanjang jalan – jalan utama kota yang dapat dijangkau. Pada prinsipnya ada perbedaan jenis pelayanan pengelolaan persampahan di Kota Brebes. Pertama perumahan, perkantoran, pertokoan, dan pasar-pasar, di sepanjang jalan utama mendapatkan pelayanan penyapuan dan pengangkutan langsung *door to door* , sedangkan yang kedua adalah sebagian besar penduduk kota hanya menerima pelayanan sekunder, sampah dangkut dari TPS ke TPA.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan bahwa 13% masyarakat menyatakan bahwa pelayanan pengelolaan sampah RT/RW sangat baik, 85% menyatakan baik, dan 2% menyatakan buruk. Hal ini membuktikan bahwa

pelayanan pengelolaan sampah pada tingkat RT/RW sudah cukup baik, akan tetapi perlu peningkatan lagi, karena masih ada 2% responden yang menyatakan pelayanan pengelolaan sampah masih buruk.

TABEL. III.3
KUALITAS PELAYANAN SAMPAH RT/RW

No.	Kualitas Pelayanan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Sangat baik	12	13
2.	Baik	82	85
3.	Buruk	2	2
4.	Sangat buruk	0	0
	Jumlah	96	100

Sumber, Hasil Analisis, 2006

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan bahwa 9% masyarakat menyatakan bahwa pelayanan pengelolaan sampah oleh DPU sangat baik, 69% menyatakan baik, dan 22% menyatakan buruk. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan pengelolaan sampah oleh DPU belum optimal, karena masih ada 22% responden yang menyatakan pelayanan pengelolaan sampah DPU masih buruk.

TABEL. III.4
KUALITAS PELAYANAN SAMPAH DPU

No.	Kualitas Pelayanan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Sangat baik	9	9
2.	Baik	66	69
3.	Buruk	21	22
4.	Sangat buruk	0	0
	Jumlah	96	100

Sumber, Hasil Analisis, 2006

3.3.4 Pengumpulan

Ada dua perbedaan dalam proses pengumpulan :

- A. Pengumpulan langsung (*Dirrect collection*) , dikenakan kepada perumahan, perkantoran, pertokoan, restaurant, yang berlokasi di sepanjang jalan utama, pasar, rumah sakit, taman-taman, jalan-jalan utama dan tempat ruang terbuka umum lainnya.
- B. Pengumpulan tak langsung (*Indirect Collection*), kebanyakan dikenakan pada area pelayanan, jadi pengambilan sampah hanya dari TPS-TPS yang ada. Pengumpulan individu dilaksanakan dan dikelola oleh RT/RW , sedangkan untuk pelayanan DPU memperkerjakan 45 orang tenaga kontrak penyapu jalan.

Ada tiga jenis pewadahan yang dilaksanakan oleh DPU, yaitu :

- A. Wadah kecil, tong sampah, bak sampah, terbuat dari karet ban, plastik, logam, kotak dengan semen tersebar di seluruh kota dan sepanjang jalan – jalan utama.
- B. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dibuat permanen dari beton/semen, terdapat 10 unit tersebar di 8 desa dan satu unit di Gelanggang Olah Raga (GOR).
- C. *Container* , kapasitas 8 m³, ditempatkan di Rumah Sakit dan tempat – tempat strategis lainnya.
- D. *Transfer Depo*, dimana tukang gerobag/becak sampah mengangkut sampah dari jalan yang dilayani atau perumahan dan diangkut lagi ke dalam bak

dump truck yang *stand by* di tempat, lokasi ada di Limbangan Wetan dan Pengempon.

Kesadaran masyarakat Kota Brebes dalam mengelola sampah rumah tangga sudah dikatakan baik, hal ini dibuktikan 98% rumah tangga sudah memiliki pewadahan sampah berupa kantong plastik, drum bekas, ember, karet ban, container, bin, bak pasangan batubata, karung plastik dan keranjang, sedangkan 2% belum mempunyai tempat pewadahan. Ini menunjukkan bahwa pada proses pewadahan masyarakat sudah berpartisipasi dalam pengadaan tempat sampah. Adapun jenis pewadahan yang dimiliki oleh masyarakat dapat dilihat pada Tabel III.5

TABEL III.5
JENIS TEMPAT/KERANJANG SAMPAH YANG DIMILIKI
MASYARAKAT

Nomor	Jenis Pewadahan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Container plastik/Kantong Plastik/drum/ember/karet ban	86	90
2	Pasangan batubata	2	2
3	Karung/keranjang	6	6
4	Lainnya	2	2
	Jumlah	96	100

Sumber : Hasil analisis 2006

Masyarakat yang tidak mempunyai pewadahan kebanyakan di perumahan perkampungan dimana mereka meletakkan sampah di pekarangan untuk dibakar atau ditimbun di dalam tanah. Daerah non domestik menggunakan bin plastik, keranjang, drum bekas atau karet ban bekas. Sedangkan untuk daerah lingkungan tempat kerja/kantor, tempat-tempat umum dan jalan, dan daerah komersial menyediakan sistem pewadahan memakai kotak/bin plastik

Yang dimaksud dengan sistem pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah dimulai dari tempat pewadahan sampai ke tempat pengumpulan sementara/tempat pembuangan sementara (TPS) atau stasiun pemindahan (*Transfer Depo*).

1. Proses Pengumpulan

Sistem pengumpulan sampah yang diterapkan di Kota Brebes dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung atau “*door to door*” adalah dengan mengumpulkan sampah ke masing-masing sumber penghasil sampah pada daerah permukiman sepanjang jalan utama dengan menggunakan *dump truck* sampah (bak terbuka). Sedangkan cara tak langsung digunakan untuk sebagian daerah permukiman teratur, permukiman tidak teratur, sebagian hasil penyapuan jalan, pertokoan, pasar, dan perkantoran. Pola ini dilakukan oleh petugas DPU dan Kantor Pengelola Pasar dengan menggunakan becak sampah kapasitas 1 m³.

TABEL III.6
PENGELOLAAN SAMPAH

NO.	PENGELOLAAN SAMPAH	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1.	Diambil oleh petugas kebersihan	52	54%
2.	Ditanam dalam tanah	9	9%
3.	Dibakar sendiri	10	11%
4.	Diambil petugas kebersihan dan sebagian lagi dibakar sendiri	8	8%
5.	Di bakar dan ditanam dalam tanah	7	7%
		10	11%
	Jumlah	96	100%

Sumber : Hasil analisis, 2006

Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 96 responden, 54% menyatakan bahwa sampah diambil oleh petugas kebersihan. Sisanya ada yang menyatakan dibakar sendiri, ditanam dalam tanah. Cara ini dilakukan oleh

masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kebersihan. Jadi pelayanan persampahan pada tahap proses pengumpulan ini baru mencapai 54%.

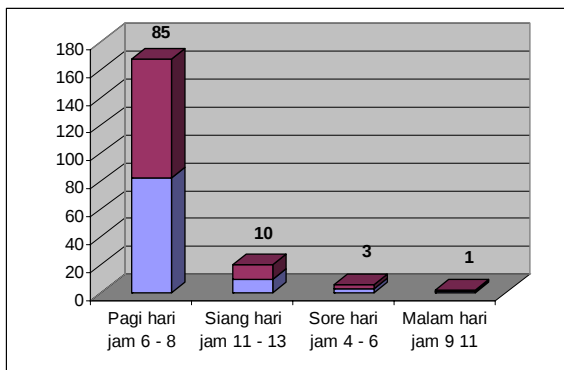
2. Waktu dan Frekuensi Pengumpulan

Pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh petugas pengumpul 85% dilakukan pada pagi hari, 10% siang hari, 3% pada sore hari dan 1% pada malam hari. Waktu pengumpulan yang dilakukan oleh petugas kebersihan kalau dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat membuang sampah sudah optimal karena 82% sampah yang dibuang masyarakat pada pagi hari.

TABEL III.7
WAKTU PENGAMBILAN SAMPAH PETUGAS KEBERSIHAN

No.	Waktu Pengambilan Sampah	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Pagi hari jam 6 – 8	82	85
2.	Siang hari jam 11 – 13	10	10
3.	Sore hari jam 4 – 6	3	3
4.	Malam hari jam 9 11	1	1
	Jumlah	96	100

Sumber : Hasil analisis, 2006



Sumber : Hasil analisis, 2006

GAMBAR 3.5
WAKTU PENGAMBILAN SAMPAH

Berdasarkan hasil penelitian terhadap frekuensi pengumpulan oleh petugas kebersihan 80% dilakukan setiap hari, 15% dilakukan 2 hari sekali, 4% dilakukan 3 hari sekali dan sisanya dilakukan seminggu sekali. Pengumpulan sampah yang dilakukan 3 hari sekali dan seminggu sekali terutama untuk perumahan yang jauh dari jangkauan petugas dan perumahan padat yang sulit dilalui gerobag sampah.

TABEL III.8
PENGAMBILAN SAMPAH

No.	Pengambilan Sampah	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Setiap hari	77	80
2.	2 hari sekali	14	15
3.	3 hari sekali	4	4
4.	Seminggu sekali	1	1
	Jumlah	96	100

Sumber : Hasil analisis, 2006

3. Penyapuan Jalan

Strategi operasional penyapuan jalan yang dilakukan pemerintah kabupaten dengan prioritas pelayanan sekitar jalan protokol dan kolektor merupakan kebijakan yang tepat karena daerah tersebut merupakan wajah kota. Penyapuan dibagi kedalam 3 (empat) wilayah penyapuan. Namun penyapuan jalan di daerah pusat kota masih belum optimal dimana untuk Kota Brebes wilayah Barat pelayanan penyapuan baru mencapai 30%, Kota Brebes wilayah Tengah sekitar 60%, dan Kota Brebes wilayah Timut sekitar 19%.

Menurut Staf Seksi Penanggulangan Kebersihan DPUK Brebes rendahnya pelayanan penyapuan jalan ini disebabkan terbatasnya tenaga penyapu jalan dan anggaran pemerintah daerah.

Pada daerah-daerah tertentu seperti daerah yang sangat padat dan daerah pusat keramaian, pengumpulan sampah tidak dapat dilakukan dengan gerobag/becak sampah. Melainkan penduduk mengumpulkan sampah langsung ke TPS/kontainer terdekat. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang enggan untuk membuang sampah ke TPS/kontainer dan lebih suka untuk membuangnya ke sungai atau ke pekarangan kosong.

Sampah yang berasal dari pasar, pengumpulannya ditangani sendiri oleh Kantor Pengelola Pasar, dengan menyediakan TPS tersendiri di area pasar. Walaupun pengambilannya tetap dilaksanakan oleh DPU. Khusus untuk sampah yang berasal dari rumah sakit (sampah non medis), pengumpulannya dilakukan oleh petugas rumah sakit ke kontainer yang telah ditempatkan khusus di area rumah sakit dan sampah medis ditangani/diolah sendiri oleh pihak rumah sakit.

Ini Peta Penyapuan Jalan Protokol Kota Brebes

3.3.5 Pemindahan

Pelayanan pengangkutan DPU adalah mengangkut sampah dari semua tempat pengumpulan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kaliwlingi Kecamatan Brebes, berjarak sekitar 7 km dari Kota Brebes. Untuk proses pengangkutan ini DPU menggunakan 2 unit motor roda tiga, 7 unit *Dump Truck* berkapasitas 8 m³, dan 2 unit *Arm roll Truck* dengan kapasitas container 8 m³. Untuk pelayanan ini DPU Kabupaten Brebes memperkerjakan 39 tenaga kontrak, terdiri dari 9 sopir dan 30 kru pengumpulan/pengangkut sampah.

Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes adalah 9 unit jenis kontainer dan 34 jenis pasangan batubata yang tersebar di 17 kecamatan. Dilihat dari sebarannya, 15 unit berada di Kecamatan Brebes, dan sisanya tersebar di 16 Kecamatan lainnya. Untuk Kecamatan Brebes kebutuhan TPS belum mencukupi karena 1 unit TPS baru melayani 638 KK, hal ini masih jauh dari standar yang dikeluarkan oleh Departemen PU (1 unit TPS kapasitas 5 m³ dapat melayani 400 KK). Demikian pula dengan penyebaran TPS tersebut, karena hasil pengisian kuesioner 41% menyatakan jarak TPS jauh dari tempat tinggal responden (diatas 1 km). Kebutuhan TPS untuk kecamatan lainnya sangat kurang sehingga 1 unit TPS melayani lebih dari kapasitas daya tampung TPS tersebut seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

TABEL III.9
JARAK TEMPAT PEMBUANGAN SEMENTARA

No.	Jarak TPS	Jumlah	Prosentase
1.	Kurang dari 100 meter	2	2
2.	100 - 200 meter	2	2
3.	250 - 500 meter	25	26
4.	500 m - 1 km	28	29
5.	Di atas 1 km	39	41
	Jumlah	96	100

Sumber : Hasil analisis, 2006



Sumber : Dokumentasi, 2006

GAMBAR 3.7
JUMLAH SAMPAH MELEBIHI KAPASITAS TPS
DI JALAN MAKAM PAHLAWAN BREBES

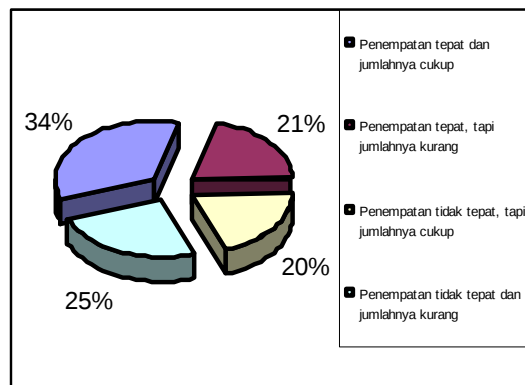
Menurut salah seorang staf Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dalam menentukan lokasi TPS kesulitannya yaitu adanya sebagian masyarakat yang menolak dibangun TPS dengan alasan akan menimbulkan polusi udara, lalat dan menimbulkan bau, sehingga TPS ditempatkan di lokasi lain yang jauh

dengan sumber sampah, hal ini yang mengakibatkan penyebaran TPS tidak merata.

TABEL III.10
PENILAIAN MASYARAKAT
TENTANG PENEMPATAN DAN JUMLAH TPS

No.	Jumlah dan Lokasi TPS	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Penempatan tepat dan jumlahnya cukup	33	34%
2.	Penempatan tepat, tapi jumlahnya kurang	20	21%
3.	Penempatan tidak tepat, tapi jumlahnya cukup	19	20%
4.	Penempatan tidak tepat dan jumlahnya kurang	24	25%
Jumlah		96	100%

Sumber : Hasil analisis, 2006



Sumber : Hasil analisis, 2006

GAMBAR 3.8
PENILAIAN MASYARAKAT PENEMPATAN DAN JUMLAH TPS

Berdasarkan pengisian kuesioner terhadap 96 responden, 34% menyatakan penempatan TPS sudah tepat dan jumlahnya sudah cukup, 21% menyatakan penempatan tepat tapi jumlahnya kurang, 10% menyatakan penempatan TPS tidak tepat sedangkan jumlahnya sudah cukup, dan 25% menyatakan penempatan TPS tersebut tidak tepat dan jumlahnya masih kurang.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan sebagian penempatan kontainer yang berfungsi sebagai TPS berada di badan jalan sehingga mengganggu arus transportasi disamping itu mengganggu pemandangan. Hal tersebut didukung dari pengisian kuesioner bahwa 47% responden menyatakan terganggu dengan lokasi penempatan TPS. Dalam menentukan lokasi TPS, menurut Kasi Penanggulangan Kebersihan Subdin Kebersihan dan Pertamanan, dinas hanya menentukan lokasi kecamatannya saja, selanjutnya diserahkan kepada UPTD wilayah Kecamatan atau kelurahan untuk menentukan sendiri dimana TPS akan dibangun. Masalah muncul ketika UPTD wilayah Kecamatan/lurah tidak berkoordinasi dengan masyarakat, sehingga ada beberapa TPS yang telah dibangun tetapi pemanfaatannya tidak optimal dan ditentang oleh masyarakat, serta sebarannya tidak sesuai dengan jumlah timbulan sampah.

Pengangkutan sampah adalah pengangkutan dari tempat pembuangan sementara (TPS), gerobak, transfer depo, kontainer dan pasar ke TPA. Jenis alat angkut sampah berupa kendaraan *dump truck* dan jenis *armroll truck* serta pengambilan secara “*door to door*” dengan menggunakan sepeda motor roda tiga yang dimiliki oleh DPU saat ini berjumlah 7 unit *dump truck*, 2 unit *arm roll truck* dan 2 unit sepeda motor roda tiga. Diantaranya sudah mencapai umur lebih dari 5 tahun dan dengan kondisi kurang layak operasi dengan kondisi kendaraan 40% – 60%. Rata-rata ritasi dari masing-masing sarana angkut adalah 2 rit/hari.

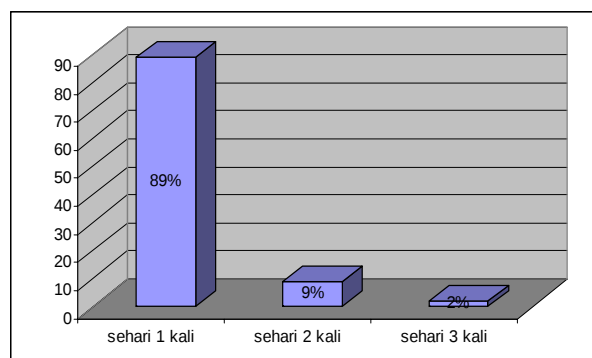
A. Frekuensi Pengangkutan

Dari gambar 4.3 dapat dilihat frekuensi pengumpulan sudah dikatakan baik karena 89% responden menyatakan bahwa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan setiap hari, 9% mengangkut sampah 2 hari sekali dan hanya 2% yang diangkut 3 hari sekali. Masalah yang dihadapi dalam proses pengangkutan adalah masih kurangnya sarana angkutan yang dimiliki. Hasil wawancara dengan Kasi Penanggulangan Kebersihan, diakui bahwa keterbatasan jumlah armada pengangkutan yang dimiliki sangat mempengaruhi terhadap kelancaran proses pengangkutan, sementara jumlah ritasi kendaraan saat ini sulit ditambah.

TABEL III.11
PENGANGKUTAN SAMPAH

No.	Pengangkutan	Jumlah	Prosentase
1.	Sehari 1 kali	85	89
2.	Sehari 2 kali	9	9
3.	Sehari 3 kali	2	2
	Jumlah	96	100

Sumber : Hasil analisis, 2006



Sumber : Hasil analisis, 2006

GAMBAR 3.9
PENGANGKUTAN SAMPAH

Dari pengamatan lapangan, kondisi sebagian armada yang usia pakainya di atas 5 tahun memang tidak efektif dan efisien lagi karena sering mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dioperasikan setiap hari, dan membutuhkan biaya pemeliharaan/perawatan yang tinggi.

B. Pola pengangkutan

Pemakaian *dump truck* untuk melayani TPS pasangan batu bata dan pengambilan sampah secara *door to door*, akan memberikan waktu kerja relatif agak lama serta pemakaian bahan bakar yang cukup banyak. Waktu kerja *dump truck* hanya 2 rit/hari. Hal ini akan menyebabkan biaya operasional pengangkutan menjadi tinggi. Untuk itu diusulkan memakai *arm roll truck* sebagai alat pengangkut sampah karena waktu kerja pengangkutan sampah lebih cepat dan ritasi pengangkutan lebih tinggi.

3.3.6 Pembuangan

Sejak TPA Wanasari di tutup oleh warga sekitar yang melakukan protes terhadap Pemerintah Daerah pada Tahun 1999, Pemerintah Daerah kemudian menyewa lahan milik warga di daerah Kecamatan Songgom, sekitar 30 km dari Kota Brebes. DPU menyewa lahan seluas 3 Ha tersebut selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian setelah TPA Kaliwlingi di Kecamatan Brebes selesai dibangun, TPA sementara di Songgom ditutup dan pindah ke lokasi TPA yang baru yaitu TPA Kaliwlingi, yang masih menggunakan sistem *open dumping*. Di TPA Kaliwlingi DPU memperkerjakan 2 tenaga kontrak sebagai *operator Bulldozer*.

A. Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Kota Brebes memiliki 1 unit TPA yang terletak di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes yang berjarak sekitar 7 km dari pusat kota dengan luas 4,5 Ha. Pengelolaan sampah masih bersifat sentralistik, artinya jenis sampah baik sampah basah maupun sampah kering (bercampur) yang dihasilkan di Kota Brebes semuanya bermuara di TPA Kaliwlingi. Hal tersebut akan menjadi bom waktu bagi Kota Brebes dimana seiring dengan peningkatan volume timbunan sampah dari tahun ke tahun, apabila salah satu sistem pengelolaan di TPA tidak berfungsi maka akan mengganggu terhadap sistem yang lain.

Sebagian besar sampah yang dihasilkan di Kota Brebes (75,73%) merupakan sampah basah/organik. Oleh karena itu pengelolaan sampah yang terdesentralisasi sangat membantu dalam meminimasi sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pada prinsipnya pengelolaan sampah haruslah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Selama ini pengelolaan sampah tidak berjalan dengan efektif dan efisien karena pengelolaan sampah bersifat terpusat. Belum lagi sampah yang dibuang masih tercampur antara sampah basah dengan sampah kering. Padahal dengan pengelolaan pada tingkat terkecil seperti RT atau RW dengan upaya pengkomposan atau daur ulang maka volume sampah dapat diturunkan atau dikurangi.

B. Metode Pemusnahan Sampah di TPA Kaliwlingi

Berdasarkan hasil survei lapangan, sistem pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliwlingi tidak menerapkan sistem *Sanitary Landfill* seperti yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Sistem

pengelolaan sampah yang digunakan adalah sistem *open dumping* yang merupakan sistem pengelolaan TPA yang lebih primitif dibandingkan dengan *Sanitary Landfill*. Sampah secara mekanis dibuang, ditumpuk, diratakan, dipadatkan dan dibiarkan membusuk serta mengurai sendiri secara alami di lokasi TPA.

Pembuangan dengan sistem *open dumping* dapat menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan. Pada penimbunan dengan sistem *anarobik landfill* akan timbul *leachate* didalam lapisan timbunan dan akan merembes pada lapisan tanah di bawahnya.



Sumber : Dokumentasi, Nopember 2006

GAMBAR 3.10
PENGLOLAAN SAMPAH DI TPA DENGAN SISTEM *OPEN DUMPING*
DI TPA KALIWLINGI

3.4 Aspek Pembiayaan

Pengelolaan persampahan membutuhkan dana yang cukup tinggi. Komponen biaya itu terdiri dari biaya investasi sarana dan prasarana, gaji pegawai, biaya operasional pengelolaan, biaya perbaikan dan pemeliharaan serta biaya penyusutan kendaraan. Biaya pengelolaan persampahan ini bersumber dari

dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes, bantuan dari Pemerintah Pusat, pinjaman dari Asean Development bank (ADB), APBD Propinsi Jawa Tengah dan sumbangan dari pihak swasta serta redistribusi kebersihan.

Ada dua faktor utama dalam aspek pembiayaan yang akan diuraikan. Anggaran, semua biaya operasional dan pemeliharaan sehari – hari dari pengelolaan sampah, dan Pendapatan, pemasukan yang diperoleh dari retribusi jasa pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah.

3.4.1 Anggaran Pengelolaan Sampah

Maksud dari anggaran pengelolaan sampah disini yaitu dibatasi biaya – biaya yang hanya dikeluarkan atau digunakan dalam operasional dan pemeliharaan persampahan yang dikelola oleh Sub Dinas Kebersihan dan Pertanganan DPU Kabupaten Brebes. Biaya Operasional dan Pemeliharaan terdiri atas gaji pekerja, pemeliharaan alat angkutan (*truck*, *container*, gerobag/becak sampah), pengadaan/pembelian alat – alat angkut dan alat – alat kebersihan (sapu lidi, keranjang sampah, garok dll).

Biaya lainnya seperti pembangunan TPS, *Transfer Depo*, TPA dan biaya pengadaan fasilitas penunjang, seperti pengadaan kendaraan (*Dump Truck* dll), *container*, gerobag/becak sampah masuk pada belanja modal/pembangunan.

TABEL III.12
ANGGARAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BREBES

No	Jenis Biaya	TA. 2001 (Rp. 000)	TA. 2002 (Rp. 000)	TA. 2003 (Rp.000)	TA.2004 (Rp. 000)	TA. 2005 (Rp.000)
1	Upah / Gaji	196.735	245.000	268.000	298.750	315.500
2	O & M kendaraan	109.500	198.000	198.000	198.570	278.000
3	Pemeliharaan alat	18.000	20.500	20.950	21.750	23.500
4	Pembelian alat	9.750	19.570	38.970	34.175	43.156
	Jumlah Total	333.985	483.070	525.920	553.245	660.156

Sumber, DPU Kab. Brebes, 2005

3.4.2 Pendapatan dari Pelayanan Pengelolaan Persampahan

Sebelum desentralisasi tahun 2000, Pemerintah Kabupaten seolah tidak memiliki kewajiban dan motivasi dalam membuat target pendapatan dalam perencanaan anggaran. Walaupun telah ada Perda No. 5 Tahun 1994, bahwa masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan diwajibkan untuk membayar retribusi tertentu, tetapi hal tersebut belum terlaksana dengan baik. Satu – satunya pendapatan adalah hanya dari Kantor Pengelola Pasar (dulu Dinas Pasar), yang berasal dari penarikan retribusi kebersihan pedagang pasar. Berdasarkan pada peraturan baru (Perda No. 10 tahun 2000), semua masyarakat baik secara individu maupun kelompok diwajibkan membayar retribusi atas pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah (diterapkan pada tahun 2001).

TABEL III.13
PENDAPATAN DARI RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA BREBES

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Retribusi (Rp)
1	2001	104.112.000,-
2	2002	109.234.000,-
3	2003	109.570.000,-
4	2004	110.000.000,-
5	2005	110.000.000,-

Sumber DPU Kabupaten Brebes 2005

Retribusi pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dibagi dalam 6 (enam) kategori, dimana masing – masing kategori diklasifikasikan lebih *detail* berdasarkan pada ukuran, lokasi, tipe dan fungsi, seperti pada tabel III.6 berikut.

Penggolongan berdasarkan pada tempat, I : Jalan Nasional, II : Jalan Regional, III : Jalan Lokal.

TABEL III.14
RETRIBUSI UNTUK PERUMAHAN

No	Jenis	Waktu	Klasifikasi retribusi **)		
			I	II	III
1	Rumah tangga	/bulan	Rp. 500	Rp. 1000	Rp. 1.500

Sumber Perda No. 10/2000

**) Klasifikasi berdasarkan pada jumlah daya listrik yang digunakan

I. R1, 250 – 500 watt

II. R2, 500 – 1300 watt

III. R3, > 1300 watt

TABEL III.15
RETRIBUSI UNTUK PERDAGANGAN/USAHA/JASA

No	Jenis	Waktu	Klasifikasi retribusi **)		
			KLAS I	KLAS II	KLAS III
	Perdagangan/usaha/jasa		Rp.	Rp.	Rp.
1	Toko/Apotik	/bulan	7.500	6.000	4.500
2	Kios	/bulan	6.000	4.500	3.000
3	Toserba	/bulan	200/m2	150/m2	100/m2
4	Hotel	/bulan	25.000	20.000	15.000
5	Losmen	/bulan	10.000	7.500	5.000
6	Restoran	/bulan	15.000	10.000	5.000
7	Warung makan	/bulan	7.500	5.000	3.000
8	Salon	/bulan	5.000	4.000	3.000
9	Potong rambut	/bulan	5.000	4.000	3.000
10	Penjahit	/bulan	6.000	5.000	3.000
11	Praktek Dokter	/bulan	10.000	7.500	5.000
12	PKL	/hari	200	150	100
13	Bengkel Mobil/motor/Las	/bulan	6.000	4.500	3.000
14	Gedung Pertemuan	/kegiatan	7.500	6.500	5.500
15	Hiburan/Pertunjukan Insidentil	/kegiatan	10.000	10.000	10.000
16	Rumah Sakit	/bulan	25.000	20.000	15.000
17	Balai Pengobatan	/bulan	15.000	10.000	5.000
18	Kantor	/bulan	5.000	4.000	3.000
19	Sekolah	/bulan	5.000	4.000	3.000
20	Tempat Kursus	/bulan	5.000	4.000	3.000
21	Terminal Bus/Mobil penumpang	/bulan	15.000	10.000	7.500
22	Terminal/Pangkalan Truck/Tanki/Mobil barang	/bulan	7.000	6.000	5.000
23	Pasar	/bulan	75.000	60.000	50.000

Sumber, Perda No. 10 Tahun 2000

**) Klasifikasi berdasarkan pada lokasi

I. Jalan Nasional

II. Jalan Regional

III. Jalan Kabupaten

TABEL III.16
RETRIBUSI UNTUK INDUSTRI/PABRIK

No	Jenis	Waktu	Klasifikasi retribusi **)		
			I	II	III
			Rp.	Rp.	Rp.
1	Makanan/Minuman	/bulan	5.000	4.500	4.000
2	Furniture	/bulan	7.500	6.500	5.500
3	Obat - obatan / jamu	/bulan	5.000	4.500	4.000
4	Industri kecil	/bulan	5.000	4.500	4.000
5	Rice mill	/bulan	7.000	6.000	5.000

Sumber Perda No. 10/2000

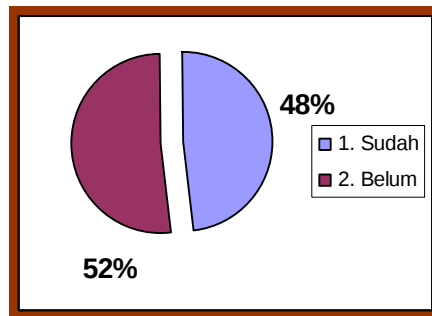
- **) Klasifikasi berdasarkan pada jumlah investasi yang ditanamkan
- I. Rp. 50 juta – Rp. 200 juta
 - II. Rp. 200 juta – Rp. 500 juta
 - III. Rp. 500 juta ke atas

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum dipungut retribusi pelayanan pengelolaan sampah, yaitu 52% menyatakan belum dikenai retribusi dan 46% menyatakan sudah dikenai retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada peluang untuk peningkatan retribusi, dengan tentunya menambah daerah pelayanan pengelolaan sampah. Masih ada sekitar 53% pembayar retribusi potensial, yang diharapkan bisa menambah pendapatan dari retribusi pengelolaan sampah di Kota Brebes.

TABEL. III.17
PENGENAAN RETRIBUSI SAMPAH

No.	Pengenaan retribusi	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Sudah	46	48
2.	Belum	50	52
	Jumlah	96	100

Sumber, Hasil Analisa 2006



Sumber, Hasil analisa, 2006

GAMBAR 3.11
PENGENAAN RETRIBUSI SAMPAH

Berdasarkan hasil dari survey bahwa 1% menyatakan retribusi sangat ringan, 83% menyatakan bahwa mereka menganggap retribusi masih ringan dan 16% menyatakan berat.

TABEL. III.18
PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG RETRIBUSI SAMPAH

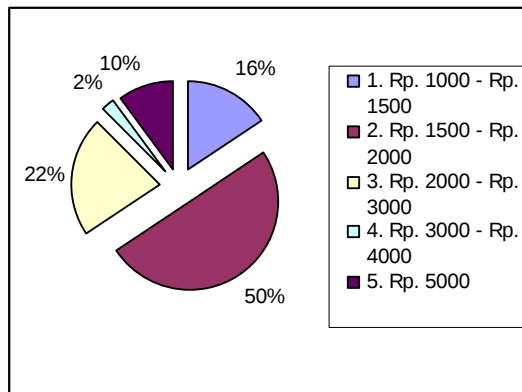
No.	Tarif Retribusi	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Sangat ringan	1	1
2.	Ringan	80	83
3.	Berat	15	16
4.	Sangat berat	0	0
	Jumlah	96	100

Sumber : Hasil analisis, 2006

TABEL. III.19
KEMAUAN MEMBAYAR RETRIBUSI SAMPAH

No.	Besar Retribusi	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Rp. 1000 - Rp. 1500	15	16
2.	Rp. 1500 - Rp. 2000	48	50
3.	Rp. 2000 - Rp. 3000	21	22
4.	Rp. 3000 - Rp. 4000	2	2
5.	Rp. 5000	10	10
	Jumlah	96	100

Sumber : Hasil analisis, 2006



Sumber, Hasil analisa, 2006

GAMBAR 3.12
KEMAUAN MEMBAYAR RETRIBUSI SAMPAH

Berdasarkan hasil survei bahwa kemauan untuk membayar retribusi persampahan di permukiman menunjukan 50% masyarakat mau membayar retribusi persampahan sebesar Rp. 1.500,- sampai dengan Rp. 2.000,-, sedangkan 22% menyatakan mau untuk membayar retribusi persampahan sebesar Rp. 2.000,- sampai dengan Rp. 3.000,-.

3.5 Aspek lain dari Pengelolaan Persampahan

3.5.1 Aspek *Socio-Cultural* dan Lingkungan

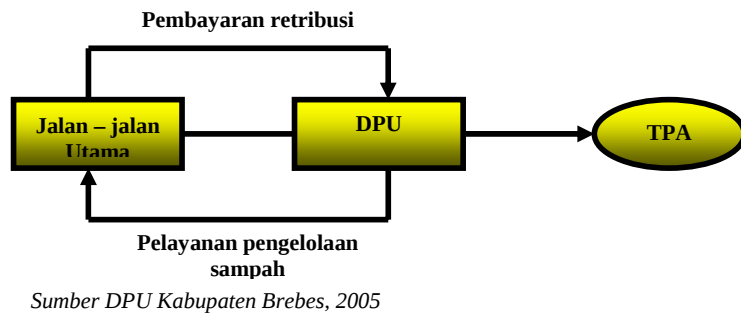
Persepsi umum dari masyarakat Kota Brebes terhadap sampah sangat berpengaruh pada pengelolaan sampah. Masyarakat menilai sampah adalah barang yang sangat kotor yang harus mereka hindari sejauh mungkin. Mereka tidak peduli kemana sampah-sampah tersebut akan dibuang, yang terpenting adalah sampah-sampah tersebut tidak dibuang di dekat mereka. Tukang sampah (yang bekerja dengan sampah) saja memiliki pandangan buruk tentang sampah, padahal mereka telah bekerja bertahun – tahun menggeluti sampah. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, dimana tingkat pengangguran semakin tinggi, maka “tukang

sampah” menjadi pilihan mereka, suatu pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus. Adapun pemulung yang setiap harinya menjual dan membeli sampah yang masih berguna dan barang-barang bekas yang bisa didaur ulang, menjadi salah satu bisnis yang menarik. Menurut Komaruddin (1999:192) integritas pemulung terhadap pembangunan secara implisit memberikan suatu peran serta yang tidak kecil dalam pembangunan, sehingga banyak kalangan masyarakat yang tertarik menangani, mempelajari, memanfaatkan secara optimal.

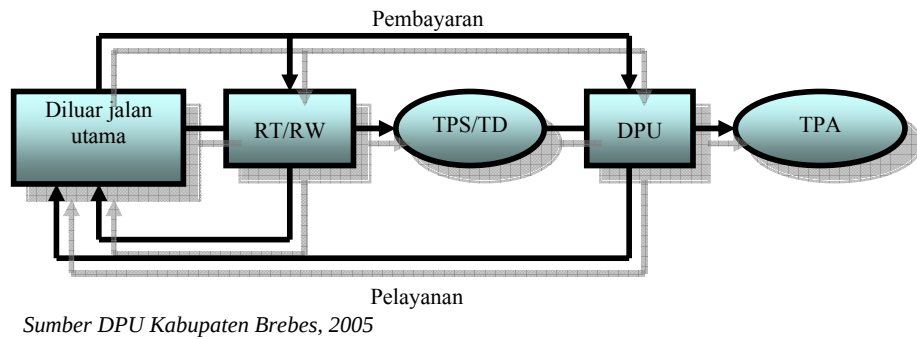
Kecenderungan sosial yang selama ini menjadi perhatian, masyarakat berbelanja di pertokoan maupun pasar/kaki lima terbiasa menggunakan tas plastik/kresek sebagai bungkus atau tempat belanja. Ini merupakan fenomena yang dapat merusak lingkungan yang harus ditangani secara serius.

3.5.2 Dukungan Penentu Kebijakan

Beberapa politikus, dan mayoritas anggota perwakilan rakyat belum merespon, betapa kompleks dan pentingnya pengelolaan persampahan. Pada saat eksekutif mengajukan/mengusulkan tentang anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, perhatian dari anggota perwakilan rakyat masih rendah, sehingga agenda pembahasan pengelolaan persampahan menjadi prioritas terakhir untuk disetujui. Keadaan yang paling buruk terjadi, ketika para pembuat keputusan/penentu kebijakan dalam pemerintahan mempunyai kesadaran yang rendah dalam masalah pengelolaan persampahan.



GAMBAR 3.13
SISTEM PEMBAYARAN YANG DIKENAKAN PADA RUAS JALAN UTAMA



GAMBAR 3.14
SISTEM PEMBAYARAN YANG DIKENAKAN DILUAR RUAS JALAN UTAMA



Sumber DPU Kabupaten Brebes, 2006

GAMBAR 3.15
KENDARAAN PENGANGKUT MOTOR(TOSSA) RODA TIGA

3.6 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan persampahan secara keseluruhan masih tanggung jawab pemerintah kota. Tanggung jawab masyarakat hanya terbatas pada penyediaan pewadahan sampah. Sampah di permukiman penduduk dikumpulkan oleh petugas kebersihan dari Sub Dinas Kebersihan dan Peratamanan DPU Kabupaten Brebes menggunakan gerobag/becak sampah. Sedangkan sampah yang berasal dari permukiman di sepanjang jalan protokol diambil secara *door to door* dengan menggunakan truk sampah. Hal ini mengakibatkan biaya pengelolaan dan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan menjadi beban pemerintah kabupaten.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan juga sangat diperlukan dalam pemeliharaan lingkungan, membayar retribusi kebersihan dan pengadaan secara swadaya berupa tempat sampah dan gerobag/becak sampah. Untuk itu diperlukan suatu program terpadu, teratur dan berkesinambungan serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas adalah penyuluhan terhadap pentingnya pengelolaan kebersihan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan, serta mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat berperan serta dalam pengelolaan kebersihan di Kota Brebes.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Brebes hanya terbatas pada pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, dan peran serta dalam pembiayaan dalam mendukung teknik operasional pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilihat pada Tabel VI.15.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Brebes sudah cukup baik, terbukti dalam hasil survei terhadap 96 responden, menunjukkan hasil yang signifikan bahwa sebagian besar masyarakat mendukung sistem pengelolaan sampah yang ada. Masyarakat pada hakekatnya adalah sumber awal penumpukan sampah. Untuk itu, masyarakat pulalah yang harus berperan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam konteks manajemen persampahan. Dalam hal ini, salah satu peran penting yang dapat dijalankan oleh masyarakat adalah melakukan pemisahan sampah sejak dari sumbernya (individu penghasil sampah seperti rumah tangga, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya).

Pemisahan sampah (*solid waste sorting*) ini dilakukan dengan alur berfikir sebagai berikut: Jika sampah organik sudah terpisahkan dengan sampah non-organik sejak dari rumah tangga hunian, kawasan niaga, kawasan wisata, taman, pantai dan jalan raya, maka ketika masing-masing jenis sampah tersebut sampai di TPA, sampah di TPA sudah terpisah.

Para Pemulung dapat mudah mengambil sampah non-organiknya, sementara para pembuat pupuk kompos sampah juga mudah mengambil sampah organiknya. Dengan demikian, tumpukan sampah di TPA segera berkurang. Bahkan sangat mungkin bahwa sampah yang sudah terpisah tidak perlu dibawa lagi ke TPA, karena sudah di TPS masyarakat baik itu Pemulung maupun Pembuat Kompos telah memanfaatkan sampah tersebut.

Yang menyebabkan sampah di TPA selama ini menumpuk adalah tercampurnya sampah organik dan non-organik. Untuk pemisahannya akan diperlukan biaya yang tinggi serta waktu yang lama. Hal inilah yang

menyebabkan beberapa permasalahan, seperti pencemaran lingkungan di sekitar TPA, kebutuhan TPA yang baru, tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pengkomposan. Masalah kebutuhan TPA yang baru akan sulit diatasi mengingat dimasa mendatang akan sangat sukar memperoleh lahan TPA yang baru. Disisi lain harus diakui pula bahwa kunci persoalan sampah terletak pada persepsi dan perilaku masyarakat yang masih salah tentang sampah. Persepsi tersebut antara lain: sampah adalah urusan pemerintah melalui Dinas PU ; sampah dapat dibuang dimana saja, entah di jalan, di pasar, di sungai, dan sebagainya; serta masyarakat tidak mengetahui bahaya sampah plastik dan lain-lain.

Yang menyebabkan sampah di TPA selama ini menumpuk adalah tercampurnya sampah organik dan non-organik. Untuk pemisahannya akan diperlukan biaya yang tinggi serta waktu yang lama. Hal inilah yang menyebabkan beberapa permasalahan, seperti pencemaran lingkungan di sekitar TPA, kebutuhan TPA yang baru, tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pengkomposan. Masalah kebutuhan TPA yang baru akan sulit diatasi mengingat dimasa mendatang akan sangat sukar memperoleh lahan TPA yang baru. Disisi lain harus diakui pula bahwa kunci persoalan sampah terletak pada persepsi dan perilaku masyarakat yang masih salah tentang sampah. Persepsi tersebut antara lain: sampah adalah urusan pemerintah melalui Dinas PU ; sampah dapat dibuang dimana saja, entah di jalan, di pasar, di sungai, dan sebagainya; serta masyarakat tidak mengetahui bahaya sampah plastik dan lain-lain.

TABEL. III.20
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

No.	Partisipasi Masyarakat	Jumlah	Prosentase
1	2	3	4
1	Cara membuang sampah		
	- Selalu di tempat sampah	80	83
	- tidak pernah di tempat sampah	2	2
	- Kadang2 di tempat sampah, kadang2 tidak	14	15
	Jumlah	96	100
2	Pengadaan tong sampah apabila rusak		
	- Diusahakan sendiri	51	53
	- Diusahakan RT/RW	24	25
	- Disediakan oleh pemerintah kabupaten	21	22
	Jumlah	96	100
3	Persepsi tanggungjawab pengelolaan sampah		
	- Masyarakat	45	47
	- Pemerintah Kabupaten	38	40
	- Ketua RT/RW	11	11
	- Petugas Kebersihan	2	2
	Jumlah	96	100
4	Penyuluhan Kebersihan		
	- Sudah	86	90
	- Belum	10	10
	Jumlah	96	100
5	Pemisahan sampah		
	- Sudah	15	16
	- Belum	81	84
	Jumlah	96	100
6	Apabila harus memilah sampah		
	- Keberatan	51	53
	- Tidak	45	47
	Jumlah	96	100

Sumber : Hasil analisis, 2006